

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: B-3/TI.01.00/K.SB/04/2026
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa adanya perubahan status pegawai sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada, sehingga perlu disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan tim;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
17. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 010/RT.02/SB/03/2026 tanggal 11 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
- KEDUA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi;
- KETIGA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas:
 - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi.
 - b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID bertugas:
 - 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Informasi; dan

4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas:

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

i. melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- ii. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- iii. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- KEEMPAT

: Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEENAM

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 8 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



A L N I

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alni, S.H., M.Kn.	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Vifner, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Tim Pertimbangan
3	Febrian Bartz, S.I.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Tim Pertimbangan
4	Muhamad Khadafi, S.Kom.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Tim Pertimbangan
5	Benny Aziz, S.E.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Tim Pertimbangan
6	Rinaldi Aulia, A.P., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Atasan PPID
7	Roza Molina, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID
8	Rico Prinaldi, S.Kom., M.Pd.T.	Staf Bagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Bunga Bendang Sari, S.Si.	Staf Bagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Nofriamon	Staf Bagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Hidayati Sri Afni, S.Si	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Rizki Ramadhani, S.AP., M.AP	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
13	Firmansyah, SH., MH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
14	Maya Rizky Perdana, S.H	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	Cuprianto, S.Pd.	Staf Bagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16	Deki Novendri	Staf Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



ALNI